



PUTUSAN

Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference*

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Oyang Juniko Bin Muslim;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Puncak Sekuning Lrg.Famili Rt.21 Rw.06 No.06

Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota

Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/33/VII/2021/Reskrim tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa Ade Oyang Juniko Bin Muslim ditahan dalam tahanan RUTAN di Palembang dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Triasa Aulia,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **membawa senjata tajam/penusuk tanpa izin** yang berwenang sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**; dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem. ***Dirampas untuk dimusnakan.***

4. Menetapkan Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi AGUNG TRIWIJAYA dan saksi MUHAMAD APRIANTO yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya sedang melakukan Patroli rutin menggunakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sampai sekira pukul 01.30 wib melintasi Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat saksi AGUNG TRIWIJAYA dan saksi MUHAMAD APRIANTO (anggota polisi) bersama rekan lainnya dekatin tiba-tiba salah satu teman terdakwa melompat terjun ke sungai, lalu saksi AGUNG TRIWIJAYA dan saksi MUHAMAD APRIANTO (anggota polisi) langsung mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah digeledah berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem dari pinggang sebelah kanan terdakwa, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat, 1 (satu) buah dompet kulit merk Lacoste warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang, kemudian terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang ternyata dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat yang dibawa terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian sehubungan dengan Laporan Polisi : No.Pol : LP/B-149/VII/2021/Polrestabes/Sektor Plaju tanggal 16 Juli 2021 tentang tindak pidana curanmor;

Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem yang disimpan dari pinggang sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plaju Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agung Triwijaya:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi bermula ketika saksi dan sdr. Muhamad Aprianto yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya sedang melakukan Patroli rutin menggunakan sepeda motor, sekira pukul 01.30 WIB kami melintasi Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat dengan gerak - gerak yang mencurigakan, lalu saat saksi dan sdr. Muhamad Aprianto (anggota polisi) bersama rekan lainnya dekati, tiba-tiba salah satu teman Terdakwa melompat terjun ke sungai, lalu saksi dan sdr. Muhamad Aprianto (anggota polisi) langsung mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah digeledah, kami berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem dari pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat, 1 (satu) buah dompet kulit merk Lacoste warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang ternyata dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian sehubungan dengan Laporan Polisi: No.Pol : LP/B-149/VII/2021/Polrestabes/Sektor Plaju tanggal 16 Juli 2021 tentang tindak pidana curanmor;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem yang disimpan dari pinggang sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plaju Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg



-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;
Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Aprianto:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi bermula ketika saksi dan sdr. Agung Triwijaya yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya sedang melakukan Patroli rutin menggunakan sepeda motor, sekira pukul 01.30 WIB kami melintasi Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat dengan gerak - gerak yang mencurigakan, lalu saat saksi dan sdr. Agung Triwijaya (anggota polisi) bersama rekan lainnya dekati, tiba-tiba salah satu teman Terdakwa melompat terjun ke sungai, lalu saksi dan sdr. Agung Triwijaya (anggota polisi) langsung mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah digeledah, kami berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem dari pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat, 1 (satu) buah dompet kulit merk Lacoste warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang ternyata dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian sehubungan dengan Laporan Polisi: No.Pol : LP/B-149/VII/2021/Polrestabes/Sektor Plaju tanggal 16 Juli 2021 tentang tindak pidana curanmor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem yang disimpan dari pinggang sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plaju Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian motor, yang sekarang sedang dijalani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendirian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat, lalu ada Polisi mendekati Terdakwa dan tiba - tiba salah satu teman Terdakwa melompat terjun ke sungai, lalu Polisi langsung mengamankan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan setelah digeledah, polisi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat yang Terdakwa bawa tersebut, polisi mengetahui bahwa motor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg



tersebut merupakan hasil pencurian Terdakwa yang laporannya telah masuk di POLSEK Plaju;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dengan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarungkan kertas dibalut lakban warna krem;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki Dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk Tidak Pada Tempatnya Atau Tidak Sesuai Dengan Profesinya Dan Tanpa Adanya Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Memiliki Dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk Tidak Pada Tempatnya Atau Tidak Sesuai Dengan Profesinya Dan Tanpa Adanya Izin Dari Pihak Yang Berwenang"

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Selatan Pertamina (Perbatasan) Plaju kota Palembang, bermula saat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat, lalu ada Polisi mendekati Terdakwa dan tiba - tiba salah satu teman Terdakwa melompat terjun ke sungai, lalu Polisi langsung mengamankan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dicek, polisi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarung kertas dibalut lakban warna krem di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat yang Terdakwa bawa tersebut, polisi mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil pencurian Terdakwa yang laporannya telah masuk di POLSEK Plaju;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesi Terdakwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin atau setidaknya tidak memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan,

mengeluarkan atau membawa senjata tajam;
Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ade Oyang Juniko Bin Muslim** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur bergagang kayu warna coklat bersarung kertas dibalut lakban warna krem;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Fahrurrozi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dany Dwi Yanuar, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Plg



Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fahrurrozi, S.H